



P U T U S A N

Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perlawanan terhadap permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LIEM ROBERT SINGGIH LIMANTO, bertempat tinggal di Jl.Putat Indah Tengah I, Nomor 10 Surabaya dalam hal ini memberi kuasa tertanggal, 10 November 2013 kepada sdr. O'ong Lestianto,S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Gunung Sari Indah Blok P-13 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

t e r h a d a p

ERIES JONIFIANTO.,S.H., selaku Kurator PT.Carvita Central Cahaya (dalam Pailit) beralamat di Gedung Bumi Mandiri I, lantai 10 Room 10, Jl. Basuki Rahmat Nomor 129-137, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Ongko Wiyono, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sedati Agung II/I, RT 06 RW 03 Sedati Agung – Sedati - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap putusan permohonan pernyataan pailit Nomor 15 Pailit/2013/PN.Niaga Sby, tanggal 2 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, PT Carvita Sentral Cahaya pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudari Siti Jamzanah S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat Sdr.Eries Jonifianto,S.H., Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-87, tertanggal 2 Maret 2011 sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;

Hal.1 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.986.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Pelawan telah mengajukan perlawanan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) merupakan suatu badan usaha yang berkedudukan di Jl. Nangka, Desa Seruni, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan bergerak di bidang perkayuan / furniture;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2004 telah terjadi kebakaran hebat yang meluluhlantakkan hampir seluruh material di atas lokasi pabrik PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) tersebut;
3. Bahwa akibat insiden kebakaran tersebut, mesin-mesin yang dibiayai oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mengalami kerusakan hebat sehingga seluruhnya tidak dapat dipergunakan sama sekali;
4. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2006, Bapak Tun Dwi Putra selaku Direktur PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pelawan agar PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) dapat perlahan kembali berbenah dan bangkit dari musibah kebakaran terdahulu;
5. Bahwa salah satu klausula perjanjian kerja sama tersebut adalah Pelawan memberikan pinjaman mesin-mesin selama 15 tahun kepada PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) yang terdiri atas :

No.	Nama Mesin	Jumlah
1.	Mesin Band Saw 36	1 unit
2.	Mesin Band Saw 42	1 unit
3.	Kireta Log	1 unit
4.	Mesin Moulding 7 Head Sanco	1 unit
5.	Mesin Blower Moulding Motor 4 HP	1 unit
6.	Mesin Cros Cat (Joineri) Hidaka	3 unit

Hal.2 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



7.	Mesin Spindle	1 unit
8.	Mesin Double Spindle	1 unit
9.	Mesin Vertical Bor	3 unit
10.	Mesin Router Rulong	1 unit
11.	Mesin Oscilating CKM	1 unit
12.	Mesin Mourtiser Bacci	1 unit
13.	Mesin Tenoning Bacci	1 unit
14.	Mesin Dowel Kecil	1 unit
15.	Mesin Brass Sander	1 unit
16.	Mesin Sanding Shang Ca	1 unit
17.	Mesin Scroll Ban Saw	1 unit
18.	Mesin Panel Saw Cikar	1 unit
19.	Mesin Assembling	1 unit
20.	Mesin Clemping Multi	1 unit
21.	Mesin Clemping Engkel	1 unit
22.	Compresor Puma 10 HP	3 unit
23.	Genset Nisan 300 KUA	1 unit
24.	Genset Mercy 200 KUA	1 unit

yang selanjutnya 24 (dua puluh empat) jenis mesin ini disebut sebagai Obyek Perlawanan;

6. Bahwa kemudian PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Agustus 2012 dan dalam Putusan yang sama terlawan diangkat sebagai Kurator yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit);
7. Bahwa tiba-tiba terbit Penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 4 Oktober 2012 yang kemudian digunakan sebagai dasar oleh Sdr. Djoko Soebagyo, S.H., Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Tugas Nomor 15/Srt/Pdt/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 6 Februari 2013 untuk melakukan penyegelan terhadap seluruh mesin-mesin yang terletak di dalam bangunan di lokasi PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) sebagaimana Berita Acara Penyegelan hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 dan hal ini sangat merugikan Pelawan sebagai pemilik dari mesin-mesin tersebut karena Pelawan tidak dapat mengambil mesin-mesin miliknya tersebut;

Hal.3 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



8. Bahwa patut dicatat, berulang kali Bapak Tun Dwi Putra telah memberitahukan mengenai status mesin-mesin yang berada di dalam lokasi pabrik PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) kepada terlawan pun termasuk mengirimkan surat-surat kepada terlawan yang mana menjelaskan mesin-mesin tersebut adalah merupakan milik pelawan, namun hingga kini Terlawan masih belum menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan mesin-mesin tersebut kepada Pelawan;

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2005 tentang Kepailitan dan PKPU ("UUK"):

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan DEBITUR pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan";

Dimana telah jelas pula, definisi mengenai Kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUK;

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan DEBITUR PAILIT yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini";

Maka dari itu sudah jelas dalam perkara ini, obyek perlawanan sebagaimana terurai dalam poin Nomor 5 adalah bukan merupakan asset dari PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) dan demi hukum bukan merupakan boedel pailit PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit), sehingga terlawan sama sekali tidak mempunyai hak terhadap mesin-mesin milik Pelawan tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan barang-barang berupa mesin – mesin antara lain :

No.	Nama Mesin	Jumlah
1.	Mesin Band Saw 36	1 unit
2.	Mesin Band Saw 42	1 unit

Hal.4 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

3.	Kireta Log	1 unit
4.	Mesin Mouleding 7 Head Sanco	1 unit
5.	Mesin Blower Moulding Motor 4 HP	1 unit
6.	Mesin Cros Cat (Joineri) Hidaka	3 unit
7.	Mesin Spindle	1 unit
8.	Mesin Double Spindle	1 unit
9.	Mesin Vertical Bor	3 unit
10.	Mesin Router Rulong	1 unit
11.	Mesin Oscilating CKM	1 unit
12.	Mesin Mourtiser Bacci	1 unit
13.	Mesin Tenoning Bacci	1 unit
14.	Mesin Dowel Kecil	1 unit
15.	Mesin Brass Sander	1 unit
16.	Mesin Sanding Shang Ca	1 unit
17.	Mesin Scroll Ban Saw	1 unit
18.	Mesin Panel Saw Cikar	1 unit
19.	Mesin Assembling	1 unit
20.	Mesin Clemping Multi	1 unit
21.	Mesin Clemping Engkel	1 unit
22.	Compresor Puma 10 HP	3 unit
23.	Genset Nisan 300 KUA	1 unit
24.	Genset Mercy 200 KUA	1 unit

Adalah SAH milik Pelawan serta tidak termasuk dalam boedel pailit PT. Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) dan harus dikeluarkan dari boedel pailit PT. Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit);

4. Menghukum terlawan untuk mengembalikan barang-barang berupa mesin yakni :

No.	Nama Mesin	Jumlah
1.	Mesin Band Saw 36	1 unit
2.	Mesin Band Saw 42	1 unit
3.	Kireta Log	1 unit
4.	Mesin Mouleding 7 Head Sanco	1 unit
5.	Mesin Blower Moulding Motor 4 HP	1 unit
6.	Mesin Cros Cat (Joineri) Hidaka	3 unit

Hal.5 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



7.	Mesin Spindle	1 unit
8.	Mesin Double Spindle	1 unit
9.	Mesin Vertical Bor	3 unit
10.	Mesin Router Rulong	1 unit
11.	Mesin Oscilating CKM	1 unit
12.	Mesin Mourtiser Bacci	1 unit
13.	Mesin Tenoning Bacci	1 unit
14.	Mesin Dowel Kecil	1 unit
15.	Mesin Brass Sander	1 unit
16.	Mesin Sanding Shang Ca	1 unit
17.	Mesin Scroll Ban Saw	1 unit
18.	Mesin Panel Saw Cikar	1 unit
19.	Mesin Assembling	1 unit
20.	Mesin Clemping Multi	1 unit
21.	Mesin Clemping Engkel	1 unit
22.	Compresor Puma 10 HP	3 unit
23.	Genset Nisan 300 KUA	1 unit
24.	Genset Mercy 200 KUA	1 unit

kepada Pelawan selaku pemilik sah dengan sempurna tanpa beban;

- Menyatakan Penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tertanggal 4 Oktober 2012 adalah tidak berlaku sepanjang mengenai mesin-mesin milik Pelawan;
- Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris (Pansek) Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menugaskan juru sita guna membuka segel di lokasi PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) serta memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk mengambil mesin-mesin miliknya tersebut dengan sempurna tanpa beban;
- Menyatakan perlawanan ini dapat dijalankan terlebih dahulu;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terlawan;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



1. Kami mohon agar segala yang kami paparkan dalam hal obyek gugatan, fakta yuridis materiil dan formil sebagaimana telah kami uraikan di atas dianggap sebagai satu kesatuan secara tak terpisahkan dengan dalil eksepsi ini. Mohon agar hal tersebut dianggap terulang dan terurai kembali dalam dalil eksepsi kami secara mutatis mutandis ;

Kompetensi Absolut Pengadilan

2. Judul Perlawanan adalah Gugatan Perlawanan & Permohonan Pencabutan Harta Benda dari Boedel Pailit/Harta Pailit yang bukan milik dari Debitur Pailit ;
3. Penetapan terhadap status boedel pailit menjadi wewenang dari Hakim Pengawas kepailitan yang bersangkutan ;
4. Pasal 68 Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi :

Pasal 68

- 1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.
- 2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1),

Hal.7 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188; dan Pasal 189.

1. Berdasarkan pasal di atas, Pelawan jelas telah salah mengambil upaya hukum terhadap status boedel pailit. Menurut Pasal 68 Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhadap perlawanan penetapan atas boedel pailit harus dilakukan melalui upaya hukum banding ke pengadilan, bukan melakukan perlawanan. Dalam hal ini Pelawan telah salah dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang dan mengadili perkara yang sekarang terdaftar dalam perkara No. 37/Plw.Pailit/PN.Niaga.Sby Jo. No. 15/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby;
2. Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan dalam putusan sela atau setidaknya dalam putusan akhir (bersama-sama dengan putusan akhir) bahwa Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal.8 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Hukum

a. Menyangkut Penetapan Boedel Pailit

1. Selain salah menentukan upaya hukum, Pelawan telah melampaui batas hukum mengajukan upaya hukum atas penetapan boedel pailit ;
2. Menurut Pasal 68 Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, upaya hukum hanya dapat dilakukan melalui banding ke pengadilan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari ;
3. Atas fakta di atas, jelas Perlawanan Pelawan ini selain tidak memiliki *legal standing* dan salah dalam menentukan kompetensi, juga telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Berdasarkan fakta di atas, mohon agar Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan putusan sela atau setidaknya diputus bersama-sama dengan putusan akhir yang menyatakan perlawanan

Hal.9 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Menyangkut Penetapan Segel

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengenal adanya upaya hukum terhadap Penetapan Penyegehan. Dengan demikian perlawanan Pelawan sangat-sangat tidak berdasar;
2. Meskipun perlawanan itu dikembalikan pada prosedur berdasarkan HIR maka batas waktu perlawanan yakni 8 (delapan) hari juga telah lewat;
3. Berdasarkan fakta di atas, mohon agar Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan putusan sela atau setidaknya diputus bersama-sama dengan putusan akhir yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Perlawanan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

4. Judul Perlawanan adalah Gugatan Perlawanan & Permohonan Pencabutan Harta Benda dari Boedel Pailit/Harta Pailit yang bukan milik dari

Hal.10 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Debitur Pailit, namun Pelawan tidak menyebutkan:

- a. Boedel Pailit mana yang dimaksud;
- b. Jika memang benar ada Boedel Pailit, apa dasar dari Boedel Pailit yang dimaksud Pelawan;
- c. Tidak diketahui Boedel Pailit tersebut ditetapkan oleh putusan atau penetapan pengadilan atau apa;
- d. Pelawan sama sekali tidak menyebut putusan/penetapan nomor berapa dan tanggal berapa yang dimohonkannya untuk dicabut dan dilawan;

Dengan fakta tersebut, Perlawanan dari Pelawan tidak jelas dan sangat-sangat kabur;

5. Judul Perlawanan adalah Gugatan Perlawanan & Permohonan Pencabutan Harta Benda dari Boedel Pailit/Harta Pailit yang bukan milik dari Debitur Pailit, namun Pelawan justru mempermasalahkan soal Penetapan Nomor 15/ Pailit/2012/PN.Niaga. Sby tanggal 4 Oktober 2012, hal ini berimplikasi :

Hal.11 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- a. Antara Judul Perlawanan dengan *Fundamentum Petendi* terdapat perbedaan mencolok ;
- b. Tidak jelas apakah Pelawan hendak mempermasalahkan boedel pailit (yang juga tidak jelas boedel pailit dengan nama, sifat, dasar, tanggal, dst) ataukah hendak mempermasalahkan Penetapan Nomor 15/ Pailit/ 2012/PN.Niaga.Sby tanggal 4 Oktober 2012 tentang penyegelan terhadap aset PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit). Apakah Pelawan mempermasalahkan boedel pailit atau penyegelan, tidaklah jelas. Ini tentu saja menimbulkan kebingungan;

Berdasarkan dalil di atas, Perlawanan Pelawan nyata-nyata *Obscuur Libel*;

1. Antara Judul Perlawanan, Dalil Perlawanan (Posita) dan Petitum tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lain. Tidak ada rangkaian yang saling mengisi sehingga Perlawanan menjadi tidak jelas. Judul adalah tentang pencabutan status boedel pailit, posita tentang penyegelan (Penetapan Nomor 15/ Pailit/2012/PN.Niaga. Sby tanggal 4 Oktober 2012) dan Petitum meminta putusan atas dua hal sekaligus pencabutan status boedel pailit dan penyegelan (Penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga. Sby tanggal 4 Oktober 2012). Ini

Hal.12 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



sungguh-sungguh
mbingungkan ;

2. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, suatu gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan yang lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3097K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987);
3. Pelawan mencampuradukkan antara perlawanan terhadap status boedel pailit dengan perlawanan terhadap status penyegelan, padahal keduanya berbeda dan jika Pelawan benar mau mengadakan perlawanan maka dia harus bisa memisahkan keduanya. Perlawanan Pelawan sangat tidak jelas (*obscur libel*);

Perlawanan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

4. Dalam dalil Perlawanan disebutkan nama-nama seperti Tun Dwiputra dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang sebenarnya memiliki andil didalam perkara ini. Namun, pihak tersebut tidak ditarik dalam perkara dan ini mengakibatkan

Hal.13 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



perlawanan Pelawan kurang pihak ;

5. Jika memang Pelawan konsekuen, seharusnya dia juga menggugat pejabat yang mengeluarkan Penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.
6. Sby tanggal 4 Oktober 2012, Juru Sita Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebab Kurator tidak berdiri sendiri dalam perkara ini dan semua yang dipermasalahkan dalam perkara Pelawan juga berada dalam rangkaian tugas-tugas pejabat-pejabat pengadilan tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut maka Perlawanan Pelawan jelas-jelas telah kurang pihak. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Perlawanan salah menarik Terlawan

7. Bahwa, fakta sebenarnya terkait dengan masalah Pelawan adalah perbuatan melanggar hukum yang diperbuat oleh Sdr. Tun Dwi Putra selaku Direktur dan Ny. Teng Sioe In selaku Komisaris PT Carvita Central Cahaya;
8. Pelawan seharusnya menggugat Sdr. Tun Dwi Putra selaku Direktur dan Ny. Teng Sioe In selaku Komisaris PT Carvita Central Cahaya atas

Hal.14 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



perbuatannya yang telah menjamin mesin-mesin kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Gugatan itu dapat berupa gugatan perbuatan melanggar hukum dan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya;

9. Permasalahan menjadi jelas, bahwa konflik yang dimaksud oleh Pelawan sebenarnya hanya masalah antara Pelawan dengan Tun Dwi Putra selaku Direktur dan Ny. Teng Sioe In selaku Komisaris PT Carvita Central Cahaya secara pribadi. Konflik itu kemudian dipaksakan oleh Pelawan untuk menimpakan kesalahan kepada Kurator (Terlawan);

Dengan demikian, perkara ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 15/Pailit/2013/PN.NIAGA.Sby. tanggal 9 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi-eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.586.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal.15 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan pada tanggal 9 Januari 2014, terhadap putusan tersebut oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Surabaya Jo. Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 16 Januari 2014/itu juga ;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Terlawan pada tanggal 21 Januari 2014, kemudian Termohon Kasasi/Terlawan mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 28 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Karena putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas lahir berdasarkan kekeliruan yang sangat nyata, dengan telah mengesampingkan materi-materi pokok perkara yang telah dihadirkan secara lengkap dan menyeluruh, sebagaimana pula terhadap alat-alat bukti otentik yang juga telah dihadirkan ke hadapan persidangan, sehingga jelas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut bersifat keliru dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta asas-asas hukum demi tertegaknya keadilan, yang kiranya layak untuk dipertimbangkan dan diadili kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung, untuk kemudian di batalkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak tegas seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi, baik terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang pernah disampaikan melalui dokumen-dokumen pembelaan

Hal.16 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



sebelumnya pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya) maupun dokumen-dokumen pembelaan Termohon Kasasi pada Tingkat Kasasi *a quo*. Kecuali, terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Kebenarannya oleh Pemohon Kasasi;

2. Bahwa seluruh uraian Pemohon Kasasi yang telah disampaikan di dalam materi upaya hukum Perlawanan Pemohon Kasasi di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya), maupun uraian-uraian Pemohon Kasasi melalui Memori Kasasi *a quo*, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK CERMAT DALAM MEMBUAT SUATU PUTUSAN

3. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan keberatannya serta menolak dengan tegas pertimbangan hukum sepanjang mengenai pokok perkara serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 15/ Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. tanggal 9 Januari 2014;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. tidak mencermati materi perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 40 Putusan Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 15/ Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari dalil Pelawan dihubungkan dengan dalil Terlawan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah bahwa pelawan keberatan terhadap penyegelan dengan demikian yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah penyegelan atas obyek perlawanan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 15/PAILIT/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 4 Oktober 2012 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Berita Acara Penyegelan Perkara Nomor 15/PAILIT/2012/PN.Niaga.Sby tertanggal 2 Februari 2013, yaitu terhadap obyek perlawanan telah dilakukan dengan cara yang sah menurut hukum;”

Hal.17 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tulisan yang berwarna tebal ditandai oleh Pemohon Kasasi menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengesampingkan suatu fakta hukum dengan tidak mencermati kembali bahwa yang dipersengketakan Pemohon Kasasi adalah utamanya mengenai tuntutan kepada Termohon Kasasi untuk mengeluarkan mesin-mesin milik Pemohon Kasasi dari daftar boedel pailit PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) yang telah disegel dan agar segera dikembalikan kepada Pemohon Kasasi selaku pemiliknya yang sah;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. telah mengakui dimana dalam suatu perkara kepailitan yang masuk dan terkena sita umum adalah harta kekayaan milik Debitur Pailit. Sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 40 Putusan Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 15/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Sby. yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (angka 1);”

Adapun tulisan yang berwarna tebal ditandai oleh Pemohon Kasasi menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengakui bahwa kekayaan Debitur Pailit terkena/masuk dalam Sita Umum pada suatu perkara Kepailitan, mengutip dari ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 41 - 42 Putusan Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda T2, berupa Penetapan Nomor 15/PAILIT/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 2012 bahwa Hal.18 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Hakim Pemutus telah menyetujui daftar asset harta pailit yang dibuat Kurator dengan memasukkan asset yang sekarang menjadi sengketa tersebut kedalamnya dan setelah meneliti dan mempelajari hal tersebut berpendapat seluruh mesin-mesin yang terletak di dalam bangunan PT Carvita Central Cahaya di jalan nangka, Desa Sruni, Kec. Gedangan Sidoarjo secara yuridis adalah milik Debitor Pailit yang karena terjadi kepailitan menjadi harta pailit dibawah sitaan umum (*Gerechtelijk Beslag*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda T3, berupa Penetapan Nomor 15/PAILIT/2012/PN.Niaga.Sby dapat diketahui bahwa Hakim Pengawas telah menyetujui daftar asset harta pailit yang dibuat kurator dengan memasukkan asset yang sekarang menjadi sengketa tersebut kedalamnya dan setelah meneliti dan mempelajari hal tersebut berpendapat bahwa barang-barang berupa seluruh mesin-mesin yang terletak di dalam bangunan PT Carvita Central Cahaya di jalan nangka, Desa Sruni, Kec. Gedangan Sidoarjo secara yuridis adalah milik Debitor Pailit yang karena terjadi kepailitan menjadi Harta Pailit dibawah sitaan umum (*Gerechtelijk Beslag*) dan selanjutnya terhadap obyek perlawanan tersebut telah di adakan penyegelan sebagaimana berita acara penyegelan Perkara Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Februari 2013 ”;

Adapun tulisan yang berwarna tebal ditandai oleh Pemohon Kasasi menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah terbuai dalam permainan jahat Termohon Kasasi yang dengan sengaja mencantumkan mesin-mesin milik Pemohon Kasasi dengan berkeyakinan pribadi serta menyatakan bahwa mesin-mesin milik Pemohon Kasasi tersebut merupakan jaminan kredit Debitor Pailit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. padahal Debitor Pailit dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sendiri telah memberikan keterangan yang membantah pernyataan Termohon Kasasi, akan tetapi bantahan Debitor Pailit dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Padahal sejatinya, menurut ketentuan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang juga dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menjadi Harta

Hal.19 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit adalah Harta Kekayaan milik Debitur Pailit, bukan yang dianggap secara yuridis harta debitur pailit;

7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 43 Putusan Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa laporan Hakim Pengawas diketahui bahwa : ...

- bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 27 UU Nomor 37 tahun 2004 telah jelas diatur tentang segala sesuatu tuntutan tentang hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator dengan didaftarkan untuk dicocokkan, sehingga walaupun pihak pelawan yang saat ini mengaku memiliki hak atas barang-barang tersebut hanya dapat menuntut haknya dengan mendaftarkan diri sebagai kreditur hingga dalam batas akhir pengajuan tagihan, sedangkan dalam rapat kreditor ternyata nama pelawan tidak pernah hadir sebagai kreditur sehingga menurut hukum dianggap melepaskan haknya terhadap harta pailit”;

Adapun tulisan yang berwarna tebal ditandai oleh Pemohon Kasasi menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Hakim Pengawas perkara Kepailitan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. telah tidak mencermati dengan baik ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 27 UU Nomor 37 tahun 2004, Pemohon Kasasi sama sekali bukan Kreditur yang Terlambat yang hendak mengajukan pelunasan atas Piutangnya kepada Debitur Pailit melalui Kurator, akan tetapi Pemohon Kasasi menuntut pengembalian atas mesin-mesin miliknya yang berada di dalam lokasi pabrik dan gudang Debitur Pailit yang oleh Termohon Kasasi dengan keyakinan dirinya sendiri menganggap mesin-mesin milik Pemohon Kasasi merupakan jaminan Debitur Pailit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., kemudian dengan kerakusannya menyertakan mesin-mesin milik Pemohon Kasasi tersebut sebagai harta pailit dalam kepailitan PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit);

8. Bahwa bila dicermati dengan seksama, pendasaran pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal.20 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pada bukti T-1, T-2 dan T-3 yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi serta Laporan dari Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor 15/Pailit/2012/ PN.Niaga.Sby. pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya) sesungguhnya mengandung kejanggalan yang terlampau dipaksakan guna dijadikan sebagai dasar membenarkan atas tindakan Termohon Kasasi yang mengklaim dan memasukkan barang bergerak berupa mesin-mesin milik Pemohon Kasasi yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) jenis yakni:

No.	Nama Mesin	Jumlah
1.	Mesin Band Saw 36	1 unit
2.	Mesin Band Saw 42	1 unit
3.	Kireta Log	1 unit
4.	Mesin Moulding 7 Head Sanco	1 unit
5.	Mesin Blower Moulding Motor 4 HP	1 unit
6.	Mesin Cros Cat (Joineri) Hidaka	3 unit
7.	Mesin Spindle	1 unit
8.	Mesin Double Spindle	1 unit
9.	Mesin Vertical Bor	3 unit
10.	Mesin Router Rulong	1 unit
11.	Mesin Oscilating CKM	1 unit
12.	Mesin Mourtiser Bacci	1 unit
13.	Mesin Tenoning Bacci	1 unit
14.	Mesin Dowel Kecil	1 unit
15.	Mesin Brass Sander	1 unit
16.	Mesin Sanding Shang Ca	1 unit
17.	Mesin Scroll Ban Saw	1 unit
18.	Mesin Panel Saw Cikar	1 unit
19.	Mesin Assembling	1 unit
20.	Mesin Clemping Multi	1 unit
21.	Mesin Clemping Engkel	1 unit
22.	Compresor Puma 10 HP	3 unit
23.	Genset Nisan 300 KUA	1 unit
24.	Genset Mercy 200 KUA	1 unit

Hal.21 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Kedalam suatu Daftar Asset Harta Pailit PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) yang kemudian disegel sedemikian rupa serta dijual dengan sekenanya;

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mendasarkan hanya pada bukti T-2 dan T-3 milik Termohon Kasasi serta Laporan Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. sebenarnya bertentangan dengan pernyataan-pernyataan dan keyakinan Termohon Kasasi mengenai status mesin-mesin milik Pemohon Kasasi ini yang dianggapnya bagian dari / termasuk sebagai Jaminan Kredit Debitur Pailit (PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit)) pada salah satu krediturnya (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.);

10. Bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sendiri memberikan pernyataan dan keterangan resmi secara tertulis mengenai mesin-mesin milik Pemohon Kasasi yang termasuk dalam obyek sengketa dalam perkara perlawanan Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 15/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Sby. adalah bukan jaminan kredit Debitur Pailit di BNI dan hal ini telah Pemohon Kasasi ajukan pula pada Majelis Hakim perkara *a quo* sebagai bukti di hadapan persidangan, akan tetapi ternyata bukti valid Pemohon Kasasi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 10:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Januari 2014, kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2014 dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum menolak gugatan perlawanan Pelawan karena Pelawan tidak dapat membuktikan sebagai Pelawan yang benar dan baik, Pelawan tidak pernah hadir dalam rapat kreditur dan rapat verifikasi walaupun sudah dipanggil secara patut;

Bahwa objek sengketa yang telah menjadi objek jaminan oleh Debitur, adalah suatu petunjuk yang kuat bahwa objek sengketa adalah asset Debitur;

Hal.22 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 15/Pailit/2013/PN.NIAGA.Sby. tanggal 9 Januari 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **LIEM ROBERT SINGGIH LIMANTO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIEM ROBERT SINGGIH LIMANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dengan dihadiri oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal.23 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua,

Ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai:Rp 6.000,00
2. Redaksi:Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .. :Rp4.989.000,00 +
- Jumlah:Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.,MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal.24 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)